

# MUZARA`AH: TEORI DALAM HUKUM ISLAM DAN APLIKASINYA DALAM KERJASAMA DI BIDANG PERTANIAN

Dani El Qori  
Institut Keislaman Abdullah Faqih (INKAFA) Gresik  
Binmufti@gmail.com

**Abstrak:** Agriculture is the primary sector in the Indonesian economy. Massive infrastructure development has an effect on the reduction of agricultural land. A lot of land is not used by the owner because of his inability in agriculture. On the other hand, many farmers who control agriculture but do not own agricultural land. This is the background of cooperation between land owners and farmers with an agreement to share the harvest. This cooperative practice is found in many regions in Indonesia. In Islamic law this practice is identical to the muzara`ah contract. This article discusses the theory of the muzara`ah contract in the study of Islamic law and its application in cooperation in the agricultural sector. Scholars have different opinions regarding the validity of the muzara`ah contract. Hanbali, Maliki, and Hanafi madhhab scholars state that this contract is valid in Islamic law. The application of the muzara`ah contract is ideally based on togetherness and openness between the two parties.

**Kata Kunci :** muzara`ah, cooperation, agricultural, Islamic Law

## Pendahuluan

Pertanian merupakan sektor primer dalam perekonomian Indonesia. Pertanian juga memiliki peran nyata sebagai penghasil devisa negara melalui ekspor. Oleh karena itu perlu diadakannya pembangunan di dalam sektor pertanian sehingga dapat bersaing di

pasar dalam negeri maupun di luar negeri.<sup>1</sup> Indonesia, diperlukan adanya suatu perencanaan pembangunan di sektor ini. Salah satunya adalah dengan melakukan investasi. Dengan adanya investasi di sektor ini diharapkan akan memicu kenaikan output dan input demand yang akan berpengaruh terhadap kenaikan pendapatan, kesempatan kerja, serta mendorong tumbuhnya perekonomian Indonesia.<sup>2</sup>

Pembangunan pertanian di masa yang akan datang tidak hanya dihadapkan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada, namun juga dihadapkan pula pada tantangan untuk menghadapi perubahan tatanan politik di Indonesia yang mengarah pada era demokratisasi yakni tuntutan otonomi daerah dan pemberdayaan petani. Disamping itu, dihadapkan pula pada tantangan untuk mengantisipasi perubahan tatanan dunia yang mengarah pada globalisasi dunia. Oleh karena itu, pembangunan pertanian di Indonesia tidak saja dituntut untuk menghasilkan produk-produk pertanian yang berdaya saing tinggi namun juga mampu mengembangkan pertumbuhan daerah serta pemberdayaan masyarakat. Ketiga tantangan tersebut menjadi sebuah kerja keras bagi kita semua apabila menginginkan pertanian kita dapat menjadi pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dapat menjadi motor penggerak pembangunan bangsa.

Namun banyak manusia yang mempunyai binatang ternak seperti, kerbau, sapi, kuda, dan yang lainnya. Dia sanggup untuk berladang dan bertani untuk mencukupi keperluan hidupnya, tetapi tidak memiliki tanah. Sebaliknya, banyak diantara manusia mempunyai tanah, sawah, ladang, dan lainnya, yang layak untuk ditanami (bertani), tetapi ia tidak memiliki binatang untuk mengolah sawah dan ladangnya tersebut atau ia sendiri tidak sempat untuk mengerjakannya, sehingga banyak tanah yang dibiarkan tidak dapat menghasilkan suatu apapun.<sup>3</sup>

Tetapi kenyataannya tidak semua orang yang mempunyai lahan pertanian bisa menggunakan dan memanfaatkan lahan bercocok tanam yang mereka miliki. Sebaliknya banyak juga diantara warga Indonesia yang mempunyai kemampuan, keahlian dan potensi untuk menggarap sawah dengan baik yang tersia-siakan karena tidak

---

<sup>1</sup> Scoat Pearso, dkk, *Aplikasi Policyanalysis Matrix pada Pertanian Indonesia* (Gafika Mardi Yuana, Edisi I Jakarta: 2005),hal.16

<sup>2</sup> Bustanul Arifin, *Pembangunan Prtanian: Paradigma Kebijakan dan Strategi Revitalisasi*, (PT Grasindo, Jakarta:2005), hal.34

<sup>3</sup> Rasjid, Sulaiman.. *Fiqh Islam*. (Sinar Baru Algesindo Bandung: 2013) ,hal.42

mempunyai lahan. Maka dari itu timbullah suatu sistem saling untung antara pemilik lahan dengan orang yang diserahi amanah untuk menggarap lahannya, dengan sistem bagi hasil yang sesuai dengan kesepakatan diantara mereka.<sup>4</sup>

Sistem bagi hasil dalam kerjasama antara pemilik lahan dan petani merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang telah dijalankan di berbagai daerah di Indonesia. Sistem ini memiliki banyak nama sesuai dengan bahasa daerah tempat berlangsungnya sistem kerja sama ini. Di Jawa sistem ini biasa disebut dengan istilah kerjasama *paroan*, yang secara makna harfiah adalah dibagi dua. Di Sulawesi sistem ini biasa disebut dengan istilah *tesang galung*. Meskipun memiliki banyak nama, sistem ini memiliki kesamaan dalam praktiknya yaitu kerjasama antara pemilik lahan dan petani untuk menggarap lahan pertanian dengan kesepakatan pembagian hasil dari penggarapan lahan tersebut.

Sistem kerjasama bagi hasil juga banyak ditemukan dalam beberapa akad yang diakui dalam hukum Islam, misalnya: akad *musaqab*, *muzara`ah*, *mukhabarah*, *musyarakah*, dan *mudllarabah*. Masing-masing akad tersebut memiliki perbedaan dalam karakteristik, bentuk akad, persyaratan, dan aturan implementasinya. Akad kerjasama bagi hasil dalam hukum Islam yang memiliki kedekatan bentuk dengan akad kerjasama bagi hasil yang banyak dipraktikkan pada bidang pertanian di Indonesia adalah akad *muzara`ah*.

Suatu akad dalam hukum Islam bisa disebut sah apabila telah memenuhi segala persyaratan dan aturan yang telah ditentukan. Hal ini juga berlaku pada akad *muzara`ah*. Pemenuhan atas persyaratan dan aturan akad adalah suatu hal yang mutlak harus dilakukan pada akad *muzara`ah*. Namun dalam kajian hukum Islam terdapat perbedaan antar ulama empat madzhab terkait hukum, syarat, dan aturan terkait dengan akad *muzara`ah*. Perbedaan pandangan ini tentu saja berimplikasi pada keabsahan dalam praktiknya. Suatu praktik kerjasama bagi hasil dalam bidang pertanian bisa saja dianggap sah menurut suatu madzhab dan tidak sah dalam madzhab lainnya.

Perbedaan tidak hanya terjadi dalam teori akad *muzara`ah*, tetapi juga kerap terjadi dalam praktik kerjasama antara pemilik lahan dan

---

<sup>4</sup> Al Fauzan, Saleh, *Fiqh Sehari-Hari*. (Gema Indah Press Jakarta: 2005), hal.59

petani. Sistem kerjasama yang biasa dilakukan adalah berbasis pada asas kepercayaan dan sering kali terjadi penyelewengan kepercayaan dalam praktiknya. Hal ini menimbulkan terjadinya persengketaan antar kedua pihak. Permasalahan ini biasanya ditimbulkan karena minimnya pengetahuan masyarakat terhadap teori akad *muzara`ab* dalam hukum Islam. Dari permasalahan inilah, penulis mengangkat tema akad *muzara`ab* dalam hukum Islam dan bentuk aplikasinya.

Dalam artikel ini, penulis mengkaji teori akad *muzara`ab* dalam hukum Islam. Pembahasan teori *muzara`ab* disusun dengan menggunakan kajian hasil ijtihad para ulama empat Madzhab terkait akad *muzara`ab*. Kemudian penulis akan merumuskan bentuk aplikasi akad *muzara`ab* yang tepat dengan memperhatikan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan karakteristik serta tantangan yang dihadapi dalam kerjasama di bidang pertanian di Indonesia secara umum. Melalui artikel ini diharapkan dapat menjadikan akad *muzara`ab* sebagai akad yang aplikatif dan dapat diterapkan di Indonesia sesuai dengan aturan dalam hukum Islam

### **Muzara`ah dalam hukum Islam**

Dalam bahasa Arab, kata *muzara`ab* berasal dari asal kata *zara`a* (زرع). Kata *zara`a* secara bahasa memiliki tiga arti: menumbuhkan, menanam, dan tanaman. Penambahan huruf *alif* pada kata kerja *zara`a* menunjukkan bahwa suatu pekerjaan tersebut dilakukan secara bersama oleh dua orang atau lebih. Adapun pengertian *muzara`ab* secara bahasa adalah suatu perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dan pengelola lahan dalam pengelolaan lahan dengan kesepakatan pembagian hasil dari lahan tersebut.<sup>5</sup>

Ulama empat madzhab berbeda pendapat terkait pengertian akad *muzara`ab*. Ulama madzhab Hanafi mendefinisikan akad *muzara`ab* sebagai suatu akad terhadap lahan pertanian dengan imbalan pembagian dari hasil panen pada lahan pertanian.<sup>6</sup> Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa akad *muzara`ab* adalah akad penyerahan hak guna suatu lahan di permulaan akad dan pembagian hasil lahan di akhir akad. Menurut madzhab Hanafi akad *muzara`ab*

---

<sup>5</sup> Ahmad Ibn Faris, *mu`jam maqayis al-lughab*, (Dar al-fikr: Beirut: 1979) juz 3 hal.50

<sup>6</sup> Abu Bakar Al-Kasani, *badai` as-shanai` fi tartibi as-syarai`*, cetakan kedua (Dar al-kutub al-ilmiyah: Beirut: 1989) juz 6, Hal. 75

adalah gabungan dari dua akad, yaitu akad *ijarah* (persewaan) di awal akad, dan akad *syirkah* (perkongsian) di akhir akad.<sup>7</sup>

Ulama madzhab Maliki mendefinisikan akad *muzara`ah* sebagai suatu akad *syirkah* (perkongsian) pada tanaman.<sup>8</sup> Dari definisi ini bisa disimpulkan bahwa akad *muzara`ah* adalah salah satu bentuk akad *syirkah*. Kesimpulan ini terlihat jelas dari definisi dan mereka mensyaratkan keabsahan akad *muzara`ah* harus memenuhi persyaratan kompetensi subjek akad pada akad *syirkah* dan *ijarah*.<sup>9</sup>

Ulama Madzhab Syafi`I berbeda pendapat dalam mendefinisikan akad *muzara`ah*. Sebagian ulama berpendapat bahwa akad *muzara`ah* adalah suatu akad kerjasama antara pemilik lahan pertanian dan penggarap lahan pertanian dan pengadaan bibit dilakukan oleh pemilik lahan dengan imbalan pembagian hasil dari panen lahan pertanian tersebut. Adapun *mukhabarah* adalah suatu akad kerjasama antara pemilik lahan pertanian dan penggarap lahan pertanian dan pengadaan bibit dilakukan oleh penggarap lahan dengan imbalan pembagian hasil dari panen lahan pertanian tersebut. Sebagian ulama lain mendefinisikan bahwa akad *muzara`ah* adalah suatu akad penyewaan lahan pertanian dengan menjadikan sebagian hasil panen sebagai biaya sewanya.<sup>10</sup>

Ulama madzhab Hanbali memiliki perbedaan pendapat dalam mendefinisikan akad *muzara`ah*. Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh perbedaan riwayat dari Imam Ahmad Bin Hanbal terkait pengadaan bibit. Terdapat dua riwayat dari Imam Ahmad, ada riwayat bahwa menurut beliau dalam akad *muzara`ah*, pengadaan bibit dilakukan dan ditanggung oleh pemilik lahan. Dan pada riwayat lain, Imam Ahmad tidak mensyaratkan pengadaan bibit dilakukan dan ditanggung oleh pemilik lahan. Dari perbedaan riwayat ini, sebagian ulama madzhab Hanbali mendefinisikan akad *muzara`ah* adalah akad penyerahan lahan pertanian beserta bibitnya kepada penggarap lahan

---

<sup>7</sup> Usman Ibn Ali Az-Zayla`iy, *tahyīn al-haqāiq*, cetakan pertama (Al-Amiriyah: Kairo: 1896) juz 5, Hal. 278.

<sup>8</sup> Ahmad Ibn Muhammad As-Shawiy, *bulghatu as-salik li aqrabi al-masalik*, cetakan pertama (Dar Al-kutub Al-ilmiyah: Beirut: 1995) juz 2, Hal. 165.

<sup>9</sup> Ali Al-Adawiy, *basyiyah AL-Adawy ala mukhtashar al-khalil*, (Al-Amiriyah: Kairo: TT) juz 2, Hal. 196

<sup>10</sup> Yahya Ibn Syaraf An-Nawawiy, *Raudlatu At-Thalibin*, cetakan ketiga (Al-maktab Al-Islamiy: Damaskus: 1991) juz 5, hal.168.

dengan imbalan sebagian hasil panen.<sup>11</sup> Sebagian ulama mendefinisikan akad *muzara`ab* adalah akad penyerahan lahan pertanian kepada penggarap lahan dengan imbalan sebagian hasil panen.<sup>12</sup>

Hukum akad *muzara`ab* menjadi perdebatan antara ulama empat madzhab. Dalam hal ini ulama terbagi menjadi tiga pendapat, yaitu:

1. Akad *muzara`ab* adalah termasuk akad yang tidak diperbolehkan dalam syariat (*ghairu masyru`*) secara mutlak. Ini merupakan pendapat Imam Abu Hanifah. Namun pendapat Imam Muhammad Bin Hasan dan Abu Yusuf (dua murid Imam Abu Hanifah) lebih dikuatkan dalam Madzhab Hanafi.<sup>13</sup>
2. Akad *muzara`ab* adalah termasuk akad yang diperbolehkan dalam syariat apabila dilakukan bersama dengan akad *musaqab* (akad kerjasama antara pemilik lahan pertanian dengan buruh tani dengan imbalan bagian hasil panen), namun apabila dilakukan sendiri tanpa akad *musaqab* maka akad *muzara`ab* tidak diperbolehkan dalam syariat. Ini merupakan pendapat ulama madzhab Syafi`i.<sup>14</sup>
3. Akad *muzara`ab* adalah termasuk akad yang diperbolehkan meskipun tidak dilakukan bersama akad *musaqab*. Ini adalah pendapat Imam Muhammad Bin Hasan, Abu Yusuf (dua murid Imam Abu Hanifah), Imam Malik, dan Imam Ahmad Bin Hanbal. Mereka memiliki kesamaan pendapat terkait hukum akad *muzara`ab* secara umum, tetapi berbeda pendapat terkait rincian persyaratan akad *muzara`ab*.<sup>15</sup>

Ulama yang berpendapat bahwa akad *muzara`ab* tidak diperbolehkan dalam syariat menggunakan beberapa landasan hukum, yaitu:

1. Beberapa hadits yang menjelaskan larangan melakukan akad *muzara`ab* sebagaimana dalam riwayat hadits berikut:

---

<sup>11</sup> Mansur Ibn Yunus Al-Bahuty, *kasyafu al-qina`* (Alam Al-Kutub: Beirut: 1983) juz 3, Hal. 532

<sup>12</sup> Abdullah Ibn Muhammad Ibn Qudamah, *Al-mughniy* (Al-Qahirah: Kairo: TT) juz 5, Hal. 589.

<sup>13</sup> *Badai` as-sbanai`* juz 6 hal.175

<sup>14</sup> *Raudlatu at-thalibin* juz 5 Hal. 169.

<sup>15</sup> *tabyin al-baqi`*,juz 5, Hal. 278.

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة<sup>16</sup>

Artinya: *sesungguhnya Rasulullah melarang akad muzara`ah*

من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه. وفي رواية فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه ولا يؤجرها إياه<sup>17</sup>

Artinya: *barang siapa yang memiliki tanah maka bendaknya ia menanaminya, apabila ia tidak menanaminya maka bendaknya ia menyuruh saudaranya (orang lain) untuk menanaminya. Dan terdapat redaksi serupa pada riwayat lain: apabila ia tidak mampu menanaminya maka bendaknya ia menyerahkan tanahnya kepada orang (untuk ditanami) dan tidaklah ia meminta biaya sewa untuk penggarapan tanahnya.*

عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج - رضي الله عنه - عن كراء الأرض فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، قال: فقلت:

أبالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس<sup>18</sup>

Artinya: *diriwatkan dari Handzalah Bin Qays bahwa sesungguhnya ia pernah bertanya kepada Rafi` Bin Khudayj tentang hukum penyewaan tanah. Kemudian Rafi` menjawab: Nabi pernah melarang penyewaan tanah. Kemudian aku bertanya: apakah larangan ini berlaku juga apabila biaya sewanya menggunakan emas dan perak? kemudian ia menjawab: apabila biaya sewa menggunakan emas dan perak maka tidak apa-apa.*

Dari beberapa riwayat hadits di atas dapat disimpulkan bahwa Nabi melarang akad *muzara`ah*. Larangan yang bersumber dari Al-Qur`an dan Hadits menunjukkan batalnya suatu perkara, maka akad *muzara`ah* termasuk akad yang batal dan tidak diakui keabsahannya dalam syariat.<sup>19</sup>

2. Melalui metode qiyas, akad *muzara`ah* disamakan hukumnya dengan akad *ijarah* (sewa) yang dilakukan tanpa menyebutkan besaran biaya sewa secara jelas dan pasti. Dalam akad *ijarah*, upah ataupun biaya sewa harus

<sup>16</sup> Muslim Ibn Al-Hajjaj, *shahih Muslim* (Al-Awqaf As-Su`udiyah: Riyad: 2005) juz 3, Hal.1184

<sup>17</sup> Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhary, *Shahih Bukhariy* (Dar At-ta`shil: Beirut: 2000) juz 5, Hal.22

<sup>18</sup> *ibid*

<sup>19</sup> *tabyin al-baqi'iq*,juz 5, Hal. 278.

disebutkan secara jelas bentuk dan besarnya. Apabila tidak dilakukan maka akad *ijarah* hukumnya tidak sah. Demikian halnya dengan akad *muzara`ab*, menurut Imam Abu Hanifah akad *muzara`ab* adalah merupakan gabungan antara akad *ijarah* dan *syirkah*. Dalam akad *muzara`ab* pemilik lahan menyewakan lahannya kepada petani dengan biaya sewa berupa bagian dari hasil panen. Sedangkan hasil panen tidak bisa diketahui jumlahnya secara jelas dan pasti. Dengan metode qiyas ini bisa disimpulkan bahwa akad *muzara`ab* merupakan akan yang tidak sah dalam syariat menurut Imam Abu Hanifah.<sup>20</sup>

Ulama madzhab Syafi`I yang berpendapat bahwa akad *muzara`ab* merupakan akad yang diperbolehkan dalam syariat apabila dilakukan bersamaan dengan akad *musaqah* menggunakan beberapa landasan hukum, yaitu:

عن جابر قال :نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزانية والمخابرة , قال عطاء :فسر لنا جابر قال :أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق عليها ثم يأخذ من الثمر<sup>21</sup>

Artinya: *diriwayatkan dari Jabir, ia berkata Rasulullah melarang akad muhaqalah, muzabanah, mukhabarah. Atha` berkata: Jabir menafsirkan akad mukhabarah adalah tanah kosong yang diserahkan seseorang kepada orang lain dan ia membiayai penanaman pada lahan tersebut dan ia mendapatkan bagian dari buahnya.*

عن رافع رضي الله عنه قال :كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريبها بالثلث والربع والطعام المسمى ,فجاءنا ذات يوم رجل من عمومي فقال :نحانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعاً وطواعية رسول الله أنفع لنا ,نحانا أن نحافل بالأرض فنكريبها على الثلث والربع والطعام المسمى ,وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها وكره كراءها وما سوى ذلك<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Kamal Ibn Al-Hummam, *Al-Hidayah Syarh Al-Bidayah* (Al-Awqaf As-Su`udiyah: Riyad: 2005) juz 4, Hal. 383.

<sup>21</sup> *Shahih Muslim*, juz 3, Hal. 1148

<sup>22</sup> *Shahih Bukhari*, juz 5, Hal. 22

Artinya: *diriwatkan dari Rafi`, ia berkata: dulu kami melakukan akad mukhabarah pada masa Rasulullah dan kami menyewakan tanah dengan biaya sewa sepertiga dan seperempat dari hasil panen. Kemudian pamakan kami mendatangi kami dan ia berkata: Rasulullah melarang kami melakukan suatu perkara yang berguna bagi kami namun ketaatan atas rasulullah lebih bermanfaat untuk kami. Rasulullah melarang kami melakukan akad muhaqalah atas suatu tanah dengan menyewakan tanah tersebut dengan imbalan sepertiga dan seperempat dari hasil panen. Dan Rasulullah memerintahkan pemilik tanah untuk menanaminya atau meminta orang lain untuk menanaminya, Rasulullah tidak menyukai penyewaan tanah.*

1. Madzhab Syafi`I menggunakan dalil *aqliy* yaitu Suatu harta yang memungkinkan untuk disewakan maka tidak diperkenankan untuk dilakukan akad kerjasama dengan imbalan pembagian hasil dari pemanfaatan atas harta tersebut. Sebagaimana hewan yang dijadikan alat transportasi juga tidak diperkenankan untuk dilakukan akad kerjasama dengan imbalan bagi hasil, demikian halnya dengan tanah.<sup>23</sup>
2. Imam Syafi`I mengkompromikan atas dua dalil yang secara *dzahir* terdapat kontrasiksi antar keduanya. Terdapat dalil hadits yang menunjukkan larangan akad *muzara`ah* dan dalam hadits lainnya terdapat dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah melakukan akad *muzara`ah* kepada warga kota Khaybar. Imam Syafi`I mempunyai pemahaman bahwa akad *muzara`ah* yang dilakukan oleh Rasulullah adalah pada tanah kosong antara satu pohon kurma dan pohon kurma lainnya. Akad ini menginduk dengan akad *musaqab*. Sedangkan larangan akad *muzara`ah* berlaku pada kerja sama yang tidak didahului oleh akad *musaqab*. Dengan kompromisasi dalil ini maka hilanglah kontradiksi antara dua dalil tersebut.<sup>24</sup>

Adapun landasan hukum atas diperbolehkannya akad *muzara`ah* menurut Imam Muhamad Bin Hasan, Abu Yusuf, dan Imam Ahmad Bin Hanbal adalah sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Syamsuddiin Muhammad bin Ahmad al-Khotib as-Syarbiniy as-Syafi'i, 1994, *Mughni al-Mubtaj ila ma'rijati ma'ani alfadzi al-minhaj*, t.t, Dar al-kutub al-Ilmiyah, Jilid II, hlm. 34.

<sup>24</sup> Muhammad Ibn Idris As-Syafi`I, *Al-umm* (Al-Kulliyat Al-Azhariyyah: Kairo: 1987) Juz 7, Hal.118.

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها  
ولهم شطر ما يخرج منها<sup>25</sup>

Artinya: *sesungguhnya Rasulullah menyerahkan tanah di Khaybar kepada warga yahudi dengan kesepakatan mereka mau menanaminya dan merawatnya, dan mereka berhak mendapatkan bagian dari hasil panennya.*

Hadits ini merupakan dalil utama bagi ulama yang memperbolehkan akad *muzara`ab* karena Rasulullah memperbolehkan warga Yahudi di kota Khaybar untuk menggarap lahan yang telah dikuasai oleh umat Islam. Hal ini terus berlanjut sampai era kepemimpinan Khalifah Abu Bakar.<sup>26</sup>

1. Akad *muzara`ab* dilakukan oleh para sahabat Nabi seperti: Ali Bin Abi Thalib, Abdullah Bin Mas`ud, Abdullah Bin Umar. Imam Bukhari menyebutkan riwayat dari Abu Ja`far bahwa tidak ada satupun kaum muhajirin di kota Madinah yang tidak melakukan akad *muzara`ab*. Imam Kasani menyatakan bahwa tidak ada satupun riwayat dari para sahabat Nabi yang menolak keabsahan akad *muzara`ab*, dan akad ini dilakukan secara turun menurun sejak zaman Nabi sampai masa *tabi`in*. Hal ini menunjukkan bahwa akad *muzara`ab* diakui keabsahannya dalam syariat.<sup>27</sup>
2. Akad *muzara`ab* dianalogikan dengan akad *mudharabah*. Kedua akad ini memiliki kesamaan bentuk dalam hal sama-sama akad kerjasama yang menggabungkan antara harta dari satu pihak dan tenaga di pihak lain. Akad *mudharabah* hukumnya sah dalam syariat maka demikian pula hukum akad *muzara`ab*.<sup>28</sup>
3. Adanya kemaslahatan yang sangat kuat di balik diperbolehkannya akad *muzara`ab*. Banyak pemilik lahan yang tidak mampu menggarap lahannya sedangkan di pihak petani banyak yang tidak memiliki tanah dan tidak mampu untuk menyewa tanah. Kebutuhan akan akad ini lebih besar dibanding dengan akad *mudharabah*, karena sector pertanian merupakan sector paling penting dalam kehidupan manusia dan sector ini membutuhkan secara mutlak suatu lahan. Suatu lahan pertanian tidak akan mendatangkan hasil kecuali dengan ditanami. Berbeda halnya

<sup>25</sup> *Shahih Bukhari*, Juz 5 Hal. 10

<sup>26</sup> Ibnu Hajar Al-`Asqalani, *fath Al-Bari* (Ar-Risalah Al-islamiyah: Damaskus: 1999) Juz 5, Hal. 13

<sup>27</sup> *fath Al-Bari* juz 5 Hal. 10

<sup>28</sup> *Kasyaf al-qina`* Juz 3, Hal. 532

dengan harta berbentuk uang yang bisa dimanfaatkan dan dikembangkan oleh pemiliknya sendiri tanpa membutuhkan pihak lain.<sup>29</sup>

Sebagaimana akad lain dalam hukum Islam, akad *muzara`ah* memiliki rukun yang harus dipenuhi dalam akad ini. Rukun akad *muzara`ah* menurut ulama madzhab Hanafi hanya ada dua, yaitu: *ijab* (penyerahan) dari pemilik lahan kepada penggarap lahan, dan *qabul* (penerimaan) oleh penggarap lahan. Sebagian ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa rukun *muzara`ah* ada empat, yaitu: tanah, bibit tanaman, kegiatan penanaman, dan sapi sebagai alat pengolahan lahan.<sup>30</sup> Menurut ulama madzhab Maliki, Syafi`I, dan Hanbali rukun *muzara`ah* ada tiga, yaitu: pihak yang berakad, objek akad, dan sighthat *ijab qabul*.

Ulama memiliki perbedaan pendapat terkait sifat dari akad *muzara`ah*. Menurut madzhab Hanafi, akad *muzara`ah* adalah akad yang mengikat dan tidak boleh dibatalkan bagi pihak yang tidak menanggung penyediaan bibit, sedangkan bagi pihak yang menanggung pengadaan bibit akad *muzara`ah* merupakan akad yang tidak mengikat selama belum dilakukan penanaman bibit.<sup>31</sup> Menurut ulama madzhab Maliki, akad *muzara`ah* mengikat kepada kedua belah pihak setelah dilakukannya penanaman bibit.<sup>32</sup> Menurut ulama madzhab Hanbali, akad *muzara`ah* merupakan akad yang tidak mengikat kepada kedua belah pihak. Sebagian ulama madzhab Hanbali berpendapat bahwa akad *muzara`ah* mengikat kepada kedua belah pihak setelah dilakukan kesepakatan akad meskipun belum dilakukan kegiatan penanaman bibit.<sup>33</sup>

Setiap akad dalam hukum Islam harus memenuhi persyaratan yang terkait dengan rukun akad. Persyaratan pihak yang berakad adalah: baligh, berakal, merdeka, dan memiliki kemampuan dalam mengolah harta (*rasyd*). Ulama madzhab Hanafi menambahkan satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang berakad dalam akad *muzara`ah*, yaitu bukan seorang lak-laki yang murtad. Persyaratan tambahan ini selaras dengan pendapat mereka pada transaksi yang

---

<sup>29</sup> *Tabyin al-Haqaiq* juz 6 Hal 278.

<sup>30</sup> Mula Khasru, *ad-duraru al-bukkam syarh gburaru al-abkam* (Dar As-shadir: Beirut: 2019) juz 2 hal. 324

<sup>31</sup> *Badai` shanai`*, Juz 6, Hal. 182.

<sup>32</sup> *Hasyiyah Al`adawi*, Juz 2, hal.196

<sup>33</sup> *Al-Mughni*, juz 5, hal. 569.

dilakukan oleh seseorang yang murtad ditanggguhkan seketika. Adapun perempuan yang murtad diperkenankan untuk melakukan akad *muzara`ab* menurut madzhab Hanafi.<sup>34</sup>

Adapun persyaratan akad *muzara`ab* yang berkaitan dengan tanah adalah sebagai berikut: Pertama, luas dan letak tanah diketahui secara jelas. Kedua, tanah yang menjadi objek akad harus bisa untuk ditanami. Adapun tanah yang tidak bisa untuk ditanami seperti tanah yang mengandung garam tidak bisa dijadikan sebagai objek akad dalam akad *muzara`ab*. Ketiga, tanah harus sudah diserahterimakan oleh pemilik tanah kepada penggarap tanah.<sup>35</sup>

Bibit merupakan unsur penting dalam akad *muzara`ab*. Ulama memiliki perbedaan pendapat terkait persyaratan akad *muzara`ab* terkait dengan bibit. Berikut ini persyaratan bibit dalam akad *muzara`ab*:

1. Bibit yang akan ditanam harus diketahui jenis, macam, dan sifatnya.<sup>36</sup>
2. Jumlah bibit diketahui dengan jelas, baik dengan ukuran takaran atau dengan ukuran timbangan. Hal ini menjadi persyaratan dalam akad *muzara`ab* menurut madzhab Hanbali dan Maliki.<sup>37</sup> Ulama madzhab Hanafi tidak mempersyaratkan kejelasan jumlah bibit dalam akad ini.<sup>38</sup>
3. Pengadaan bibit harus dijelaskan dalam akad akan ditanggung oleh pihak mana. Hal ini merupakan syarat yang harus dipenuhi menurut madzhab Hanbali dan Hanafi.<sup>39</sup> Adapun ulama madzhab Maliki tidak mempersyaratkan hal ini, karena menurut mereka bibit harus ditanggung secara bersama-sama antara pemilik lahan dan penggarap lahan.<sup>40</sup>

Para ulama empat madzhab berbeda pendapat terkait persyaratan penyebutan jangka waktu berlakunya akad *muzara`ab*. Ulama madzhab Hanafi mempersyaratkan adanya penyebutan jangka waktu berlakunya akad dalam sighat kesepakatan, sehingga kalau tidak

---

<sup>34</sup> *Badai` shanai`*, Juz 6, Hal. 176.

<sup>35</sup> *Al-Mughni*, juz 5, hal. 566.

<sup>36</sup> *Badai` shanai`*, Juz 6, Hal. 176

<sup>37</sup> Ahmad Ibn Idris Al-Qarafiy, *Ad-dzakhirah*, cetakan pertama (Dar Al-Gharb Al-Islami: Beirut: 1994) Juz 5, Hal. 126

<sup>38</sup> Muhammad Amin Ibn Umar Ibn Abdul Aziz Abidin Al-Hanafi, *basyyah Ibn Abidin alar add Al-Mukhtar*, cetakan kedua (Dar al-fikr: Beirut: 1992) Juz 5, hal. 175.

<sup>39</sup> *ibid*

<sup>40</sup> *Ad-dzakhirah* Juz 5, Hal. 126

disebutkan masa berlakunya akad dalam kesepakatan akad maka akad *muzara`ah* tidak sah.<sup>41</sup> Abu laits (ulama bermadzhab Hanafi) berpendapat bahwa penjelasan masa berlakunya akad tidak harus disebutkan dalam kesepakatan akad. Menurutnya, apabila dalam kesepakatan akad tidak disebutkan jangka waktunya maka akad *muzara`ah* berlaku secara sah selama satu tahun. Pendapat ini merupakan pendapat yang difatwakan dalam madzhab Hanafi.<sup>42</sup> Madzhab Hanbali dan Maliki berpendapat bahwa penyebutan jangka waktu bukan merupakan salah satu syarat keabsahan akad *muzara`ah*.<sup>43</sup>

Para ulama menentukan tiga persyaratan terkait dengan hasil panen dalam akad *muzara`ah*, yaitu: pertama, seluruh hasil panen dimiliki secara bersama antara pemilik lahan dan penggarap lahan. Kedua, pembagian hasil panen menggunakan prosentase yang jelas sesuai dengan kesepakatan pada saat akad. Ketiga, bagian hasil kedua belah pihak harus berupa bagian global. Akad *muzara`ah* tidak sah apabila pembagian hasil berupa prosentase yang ditentukan letaknya. Misalnya pemilik mendapatkan bagian hasil panen pada tanaman yang terletak di lahan bagian timur, sedangkan pihak penggarap mendapatkan hasil panen pada tanaman di lahan bagian barat.<sup>44</sup> Ulama madzhab Hanafi menambahkan dua persyaratan terkait hasil panen, yaitu: pihak yang tidak menanggung pengadaan bibit harus disebutkan prosentase bagiannya pada kesepakatan akad. Kedua: bagian hasil yang didapatkan dari kedua belah pihak berasal dari tanah yang menjadi objek akad, tidak boleh diambilkan dari tanah selain objek akad.<sup>45</sup> Madzhab Maliki menambahkan satu persyaratan, yaitu prosentase keuntungan yang didapatkan antara kedua belah pihak harus sama meskipun jumlah prosentase pembagian hasil panen berbeda.<sup>46</sup>

Apabila semua persyaratan akad *muzara`ah* telah terpenuhi maka akad tersebut menjadi sah dalam hukum Islam. Akad *muzara`ah* yang sah menyebabkan timbulnya beberapa hukum berkaitan dengan proses kerjasama, yaitu:

---

<sup>41</sup> Muhammad Ibn Ahmad As-Syarkhasi, *al-Mabsuth* (Dar Al-Ma`rifah: Beirut: 1993) Juz 19, Hal.23.

<sup>42</sup> *Hasyiyah Ibn Abidin*, juz 5, Hal.174.

<sup>43</sup> *Al-Mughni*, Juz 5, Hal 569.

<sup>44</sup> *Tabyin al-haqaiq*, Juz 5, Hal.280.

<sup>45</sup> *Badai` shanai`*, Juz 6, Hal. 177

<sup>46</sup> *Ad-dzakhirah*, Juz 5, Hal. 27

1. Semua hal yang berkaitan dengan proses penanaman harus ditanggung oleh penggarap lahan, seperti biaya pengolahan bibit, biaya penanaman dan biaya penjagaan tanaman.
2. Semua hal yang berkaitan dengan perawatan tanaman ditanggung secara bersama-sama oleh kedua belah pihak dengan prosentase yang sama dengan prosentase pembagian hasil. Seperti biaya pengadaan pupuk, pembersihan lahan dari rumput dan ilalang, pembajakan tanah.
3. Hasil panen menjadi hak bersama antara pemilik lahan dan penggarap lahan dengan bagian yang telah disepakati pada saat akad.
4. Apabila dalam proses penanaman ini tidak mendatangkan hasil apapun, maka masing-masing pihak tidak memiliki tanggungan apapun kepada pihak lain.
5. Pengadaan air yang digunakan untuk menyirami tanaman menjadi tanggung jawab pemilik lahan.
6. Penyiraman tanaman menjadi tanggung jawab penggarap lahan.<sup>47</sup>

### **Aplikasi akad muzara`ah**

Dari pemaparan rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam akad *muzara`ab*, dapat disimpulkan bahwa aplikasi akad *muzara`ab* yang sah adalah sebagai berikut:

#### **1. Madzhab Hanafi**

Akad *muzara`ab* menurut Imam Abu Hanifah adalah tidak sah, sedangkan menurut dua muridnya yaitu Abu Yusuf dan Muhammad As-Syaybani akad ini merupakan akad yang sah. Namun dalam madzhab Hanafi dalam permasalahan ini lebih menguatkan pendapat dua murid Imam Hanafi. Aplikasi akad *muzara`ab* yang sah dalam madzhab Hanafi adalah: pertama: adanya kesepakatan akad yang mencakup penjelasan atas luasan tanah dan letaknya, jumlah, jenis dan macam bibit yang mau ditanam, pengadaan bibit ditanggung oleh pihak pemilik atau pihak penggarap lahan, masa berlaku akad, prosentase pembagian hasil. Kedua: biaya penanaman bibit, penyiraman tanaman, dan alat yang dibutuhkan dalam proses penanaman ditanggung oleh penggarap lahan. Ketiga: biaya pengadaan air dan penjagaan lahan ditanggung oleh pemilik lahan. Keempat: biaya pengadaan pupuk, pembajakan lahan, pembersihan

---

<sup>47</sup> *Tabyin al-haqiq*, Juz 5, Hal. 582.

lahan, dan biaya proses panen ditanggung secara bersama antara kedua belah pihak sesuai dengan prosentase pembagian hasil.

## 2. Madzhab Maliki

Aplikasi akad *muzara`ah* yang sah menurut madzhab Maliki adalah pertama: adanya kesepakatan akad yang mencakup penjelasan atas luasan tanah dan letaknya, jumlah, jenis dan macam bibit yang mau ditanam, pengadaan bibit ditanggung bersama antara pihak pemilik dan pihak penggarap lahan, masa berlaku akad, prosentase pembagian hasil. Kedua: besaran biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak harus sama. Ketiga: prosentase bagi hasil antara kedua belah pihak juga harus sama.

## 3. Madzhab Syafi`i

Aplikasi akad *muzara`ah* yang sah dalam madzhab Syafi`i adalah pertama: dilakukan bersama dengan akad *musaqah*. Kedua: pengadaan bibit ditanggung oleh pemilik lahan. Ketiga: pembagian hasil berupa prosentase. Terdapat dua *hilab* (solusi untuk menghindari perkara yang dilarang) yang legal digunakan dalam madzhab Syafi`i agar akad *muzara`ah* sah meskipun tidak dilakukan bersamaan dengan akad *musaqah*. Cara pertama, pemilik lahan mengupah penggarap lahan untuk menggarap setengah lahannya dengan upah setengah bibit yang dibutuhkan dalam menggarap seluruh lahannya, kemudian pemilik lahan meminjamkan setengah lahannya kepada penggarap lahan. Cara kedua, pemilik lahan mengupah penggarap lahan untuk menggarap setengah lahannya dengan upah setengah bibit yang dibutuhkan dan hak guna setengah lahannya.<sup>48</sup>

## 4. Madzhab Hanbali

Aplikasi akad *muzara`ah* yang sah dalam madzhab Hanbali adalah pertama: adanya kesepakatan akad yang mencakup penjelasan atas luasan tanah dan letaknya, jumlah, jenis dan macam bibit yang mau ditanam, masa berlaku akad, prosentase pembagian hasil. Kedua: pengadaan bibit ditanggung oleh pihak pemilik lahan.

Dari perbedaan pendapat di kalangan ulama prihal aplikasi akad *muzara`ah* yang sah bisa ditarik kesimpulan bahwa akad ini merupakan akad yang berlandaskan kerjasama dan membutuhkan adanya partisipasi aktif dari kedua belah pihak. Pihak pemilik lahan tidak cukup hanya menyerahkan hak guna lahannya saja kepada penggarap lahannya. Pemilik lahan diharuskan menanggung biaya

---

<sup>48</sup> *Mughni al-Mubtaji ila ma`rifati ma`ani alfadzi al-minhaj*, juz 2, Hal 325

penjagaan lahan dan pengadaan air. Pemilik lahan juga harus melakukan pengadaan bibit yang dibutuhkan. Bersama penggarap lahan, ia juga harus menanggung biaya pembajakan lahan, pengadaan pupuk, dan biaya proses panen.

Adapun praktik kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap lahan pada bidang pertanian di beberapa daerah di Indonesia pada umumnya tidak mencerminkan asas kebersamaan di dalamnya. Pemilik lahan hanya menyerahkan hak guna lahannya kepada penggarap, sedangkan biaya-biaya lainnya ditanggung oleh penggarap lahan. Di sebagian daerah, pengadaan bibit dilakukan oleh pemilik lahan, dan di daerah lainnya ditanggung oleh penggarap lahan. Hal ini bertentangan dengan asas tolong menolong yang menjadi landasan akad *muzara`ab*. Hal inilah yang menjadi penyebab terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh penggarap lahan. Banyak ditemukan pada praktik kerja sama di bidang pertanian, penggarap lahan merubah prosentase pembagian hasil panen karena besarnya biaya yang ditanggung oleh penggarap terlalu besar dan tidak sesuai dengan hasil panen. Faktor cuaca dan lingkungan juga memberikan dampak signifikan terhadap hasil panen yang didapatkan.

Berangkat dari teori akad *muzara`ab* dalam hukum Islam dan fenomena praktik kerjasama di bidang pertanian, penulis merumuskan aplikasi akad *muzara`ab* yang dapat diterapkan oleh pemilik lahan dan penggarap lahan yang mendatangkan kemasalahatan bagi keduanya di satu sisi dan tidak melanggar aturan akad *muzara`ab* dalam hukum Islam di sisi lain. Kerjasama antara pemilik dan penggarap lahan hendaknya melakukan beberapa langkah berikut:

1. Kedua belah pihak melakukan kesepakatan secara detail dan tertulis terkait poin-poin penting dalam akad kerjasama, seperti: masa berlaku akad, luasan dan letak lahan, jenis dan macam bibit, dan prosentase pembagian hasil panen.
2. Pemilik lahan selain menyerahkan hak guna lahannya kepada penggarap, juga harus menyerahkan sejumlah uang yang cukup untuk biaya yang menjadi tanggungannya, seperti: biaya pengadaan air, biaya penjagaan lahan, biaya pengadaan bibit dan biaya lainnya yang harus ditanggung bersama antara kedua belah pihak. Apabila pemilik lahan keberatan untuk menyerahkan uang di awal, bisa melakukan kesepakatan utang piutang dengan kepada penggarap lahannya. Nantinya hutang tersebut akan dilunasi saat pembagian hasil panen.

3. Penggarap lahan melakukan pencatatan secara detail segala macam pengeluaran yang dilakukan selama akad, sejak pengolahan lahan, penanaman, perawatan sampai proses panen.
4. Penggarap lahan melakukan pelaporan pengeluaran kepada pemilik lahan secara periodic, misalnya sebulan sekali atau dua kali.
5. Penggarap lahan harus jujur dan terbuka dalam pengolahan uang yang diserahkan oleh pemilik lahan.
6. Apabila mengalami kegagalan panen yang diakibatkan oleh faktor cuaca dan lingkungan, masing-masing pihak tidak memiliki tanggungan atas pihak lainnya.

Dengan diterapkannya enam langkah di atas, suatu akad kerjasama bisa mendatangkan kemaslahatan kepada kedua belah pihak. Dan masing-masing pihak juga akan bertanggung jawab sesuai dengan porsi masing-masing apabila terjadi kegagalan dalam panen. Aplikasi kerja sama ini membutuhkan partisipasi aktif antara kedua pihak dan membutuhkan kejujuran serta keterbukaan antara keduanya.

Aplikasi yang penulis paparkan di atas selain memperhatikan faktor kemaslahatan pada pelaku akad, juga sudah sesuai dengan regulasi akad *muzara'ah* yang telah ditetapkan oleh para ulama khususnya dalam madzhab Hanafi dan Hanbali. Adapun regulasi akad *muzara'ah* menurut madzhab Maliki dan Syafi'i terlalu rumit untuk diterapkan pada pelaku akad kerjasama di bidang pertanian. Dalam madzhab Maliki terdapat persyaratan adanya kesamaan biaya yang dikeluarkan oleh dua belah pihak dan juga kesamaan keuntungan. Persyaratan ini kurang aplikatif karena perhitungan modal dan untung dalam dunia pertanian tidak bisa ditentukan secara pasti di awal akad. Sedangkan regulasi akad *muzara'ah* menurut madzhab Syafi'i mempersyaratkan harus berbarengan dengan akad *musaqah*. Persyaratan ini tidak cocok untuk diterapkan pada kerjasama di bidang pertanian di Indonesia, karena kebanyakan akad kerjasama dilakukan pada lahan berupa sawah. Sedangkan akad *musaqah* hanya bisa dilakukan pada kebun kurma dan anggur.

## Penutup

Akad *muzara'ah* adalah akad kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap lahan dengan kesepakatan pembagian hasil panen. Ulama berbeda pendapat terkait kebasahan akad *muzara'ah*. Imam Abu

Hanifah berpendapat bahwa akad *muzara`ab* tidak sah secara mutlak. Madzhab Syafi`I berpendapat bahwa akad *muzara`ab* sah apabila pengadaan bibit dilakukan oleh pemilik lahan dan dilakukan bersamaan dengan akad *musaqab*. Abu Yusuf, Muhammad As-Syaibani, Imam Ahmad Bin Hanbal, dan Imam malik bersepakat akan keabsahan akad *muzara`ab* dengan perbedaan pada detail aturannya.

Aplikasi akad *muzara`ab* yang ideal adalah diwujudkan kebersamaan dan keterbukaan antara kedua pihak dengan melakukan kesepakatan secara detail dan tertulis, masing-masing pihak berpartisipasi secara aktif dalam keberlangsungan akad kerjasama ini. Kedua pihak harus mengedepankan asas kebersamaan agar dapat mendapatkan keuntungan yang halal dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang hakiki dari praktik kerjasama ini.

### Daftar Pustaka

- Adawiy (al), Ali, *basyiyah AL-Adany ala mukhtashar al-kehalil*, (Al-Amiriyah: Kairo: TI)
- Arifin, Bustanul, *Pembangunan Prtanian: Paradigma Kebijakan dan Strategi Revitalisasi*, (PT Grasindo, Jakarta:2005)
- Asqalani (al), Ibnu Hajar, *fath Al-Bari* (Ar-Risalah Al-islamiyah: Damaskus: 1999)
- Bahuty (al), Mansur Ibn Yunus, *kasyafu al-qina`* (Alam Al-Kutub: Beirut: 1983)
- Bukhary (al), Muhammad Ibn Ismail, *Shahih Bukhariy* (Dar At-ta`shil: Beirut: 2000)
- Fauzan (al), Saleh, *Fiqh Sebari-Hari*. (Gema Indah Press Jakarta: 2005)
- Hajjaj (al), Muslim Ibn, *shahih Muslim* (Al-Awqaf As-Su`udiyah: Riyad: 2005)
- Hanafi (al), Muhammad Amin Ibn Umar Ibn Abdul Aziz Abidin *basyiyah Ibn Abidin alar add Al-Mukhtar*, cetakan kedua (Dar al-fikr: Beirut: 1992)
- Ibn Al-Hummam, Kamal, *Al-Hidayah Syarh Al-Bidayah* (Al-Awqaf As-Su`udiyah: Riyad: 2005)
- Ibn Faris, Ahmad, *mu`jam maqayis al-lughab*, (Dar al-fikr: Beirut: 1979)
- Ibn Muhammad Ibn Qudamah, Abdullah, *Al-mughniy* (Al-Qahirah: Kairo: TI)
- Kasani (al), Abu Bakar, *badai` as-shanai` fi tartibi as-syarai`*, cetakan kedua (Dar al-kutub al-ilmiyah: Beirut: 1989)

- Khasru, Mula, *ad-duraru al-hukkam syarb ghuraru al-abkam* (Dar As-shadir: Beirut: 2019)
- Nawawiy (al), Yahya Ibn Syaraf, *Raudlatu At-Thalibin*, cetakan ketiga (Al-maktab Al-Islamiy: Damaskus: 1991)
- Pearso, Scoat dkk, *Aplikasi Policyanalysis Matrix pada Pertanian Indonesia* (Gafika Mardi Yuana, Edisi I Jakarta: 2005)
- Qarafiy (al), Ahmad Ibn Idris, *Ad-dzakbirah*, cetakan pertama (Dar Al-Gharb Al-Islami:Beirut: 1994)
- Rasjid, Sulaiman.. *Fiqh Islam*. (Sinar Baru Algesindo Bandung: 2013)
- Shawiy (al), Ahmad Ibn Muhammad, *bulghatu as-salik li aqrabi al-masalik*, cetakan pertama (Dar Al-kutub Al-ilmiyah: Beirut: 1995)
- Syafi`I (al), Muhammad Ibn Idris, *Al-umm* (Al-Kulliyat Al-Azhariyyah: Kairo: 1987)
- Syarbiniy (al), as-Syafi'i, Syamsuddiin Muhammad bin Ahmad al-Khotib, 1994, *Mughni al-Muhtaj ila ma'rifati ma'ani alfadzi al-minhaj*, t.t, Dar al-kutub al-Ilmiyah
- Syarkhasi (al), Muhammad Ibn Ahmad *al-Mabsuth* (Dar Al-Ma`rifah: Beirut: 1993)
- Zayla`iy (al), Usman Ibn Ali, *tabyin al-haqaiq*, cetakan pertama (Al-Amiriyah: Kairo: 1896)